



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Karanganyar atau Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/ 2024/PN Skt tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATIB FATHULLAH Bin DJOKO SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATIB FATHULLAH Bin DJOKO SUGIYONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam ada gambar kartun;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana Panjang kain garis hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Surgawi Syaharbanu;

- 1 (satu) motor suzuki skydrive warna merah dengan nomor polisi AD 3889 FZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Katib Fathullah Bin Sugiyono;

- 1 (satu) HP merk Techno Spark 5 Pro warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Hotel yang terletak di Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban mengajak untuk makan seafood dan saksi korban disuruh menjemput terdakwa dirumahnya, namun saksi korban tidak datang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban mendapat chat whatsapp dari terdakwa yang berisi share location rumah terdakwa, kemudian saksi korban berangkat kerumah terdakwa sampai dirumah terdakwa saksi korban disuruh masuk dan bertemu dengan ibu terdakwa untuk mengobrol sambil menunggu terdakwa mandi. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi korban diajak terdakwa untuk pergi, saat itu saksi korban mengatakan *"kalau saksi korban ada kuliah online"*, namun terdakwa mengatakan *"kalau ke hotel saja, nanti bisa kuliah online di hotel dan tidak akan di apa-apa"* kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi korban diajak ke hotel dekat terminal tirtanadi, kemudian saksi korban disuruh menunggu dimotor sedangkan terdakwa check in, selang beberapa menit saksi diajak naik ke kamar yang berada di lantai 2, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi korban melaksanakan kuliah online sampai dengan pukul 14.30 Wib, setelah saksi korban selesai kuliah online terdakwa mendekati saksi korban disebelah kanan, kemudian terdakwa merayu saksi korban dan mengatakan *"Ayooo"* kemudian saksi korban bertanya *"ayo apa"*, kemudian terdakwa bilang *"kalau ini (menunjuk penisnya), iniku masuk ke*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punyamu mau ngga? Nanti dikit aja ngga sampai dalem” kemudian saksi korban mengatakan “ngga mau karena dosa” kemudian terdakwa mengatakan “nantu aku bakal tanggungjawab, nanti kamu hidupnya makmur lo, masa depan mu nanti baik terjamin lo, nanti kita tinggal diluar jawa, soalnya kalau kedinasan itu tidak bisa milih penempatan” karena bujukan terdakwa akhirnya saksi korban mengikuti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa melepas bajunya sampai telanjang, kemudian celana saksi korban dilepas oleh terdakwa, pada saat baju saksi korban mau dilepas oleh terdakwa, saksi korban bilang tidak usah, namun terdakwa memaksa membuka baju saksi korban, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban, saat itu vagina saksi korban mengeluarkan darah sangat banyak dan sperma terdakwa dikeluarkan di perut saksi korban. Pada saat berhubungan badan terdakwa telah mendokumentasikan dengan cara membuat video di Handphone milik terdakwa jenis Techno spark 5 Pro warna Biru.

Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban dihubungi oleh terdakwa mengajak untuk bertemu dan mengobrol, namun saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa tidak akan mengajak ke hotel dan tidak akan melakukan hubungan seksual lagi, akhirnya saksi korban percaya dan menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi korban disuruh untuk menjemput kerumah terdakwa. Setelah menjemput kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dengan berboncengan sepeda motor tiba-tiba terdakwa berbelok ke Hotel yang terletak di kota Surakarta, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kenapa diajak ke hotel tetapi terdakwa hanya diam saja, yang saksi lihat wajah terdakwa terlihat marah, kemudian terdakwa check in dan saksi korban diajak masuk kedalam kamar hotel. Didalam kamar hotel terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan nada marah “*kamu ngga mau kenapa?*” kemudian saksi korban menjawab “*buat apa kayak gitu*” terdakwa menjawab “*buat apa kayak gitu, kamu bilang kalo ini dosa, orang kamu udah ngelakuin*” saksi korban hanya diam saja, tiba-tiba bibir saksi korban sebelah kiri bawah dipukul menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali sampai bibir dan gusi saksi korban berdarah, kemudian saksi korban menangis dan ketakutan, terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dengan mengatakan kepada saksi korban “*udah, udah makanya nurut*” kemudian terdakwa mengambilkan minum supaya saksi korban tenang dan saksi korban disuruh berkumur-kumur, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa hiperseks, saksi korban bingung dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ketakutan, selanjutnya terdakwa membelikan saksi korban makan dan disuruh untuk makan dan terdakwa mengatakan agar saksi korban disuruh menuruti apa yang diinginkan oleh terdakwa dengan mengatakan *"kalau kamu nurut aku nggak bakalan kasar"* kemudian saksi korban disuruh membuka baju dan saksi korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban merasa ketakutan.

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban dipaksa oleh terdakwa untuk menjemput dirumahnya, pada saat itu saksi korban menolak namun terdakwa memaksa dan memarahi saksi korban sehingga saksi korban takut dan kemudian saksi korban menuruti permintaan terdakwa, akhirnya saksi korban jalan dengan berboncengan bersama terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib pada saat perjalanan terdakwa berhenti di Hotel, kemudian saksi korban disuruh masuk kedalam kamar hotel, kemudian saksi korban dibentak dan disuruh melepas baju sampai telanjang, namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa bilang ke saksi korban *"pilih copot dewe, apa tak copot?"* saksi korban ketakutan kemudian saksi korban melepas jilbab pelan-pelan untuk mengulur waktu, terdakwa melepas bajunya sampai telanjang, kemudian terdakwa mendekati saksi korban memaksa melepas baju dan celana saksi korban secara paksa hingga celana yang saksi korban pakai sobek. Saksi korban disuruh berbaring di kasur, kemudian penis terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke vagina saksi korban digerak-gerakkan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan sperma terdakwa dikeluarkan diatas perut saksi korban.

Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban ditelpon oleh terdakwa, dipaksa bertemu dan menjemput terdakwa dirumahnya, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kalau saksi korban tidak bisa meninggalkan kegiatan kuliah, tetapi terdakwa marah dan memaksa saksi korban dengan mengatakan *"awas aja kalo ngga jemput aku"* karena takut sekira pukul 13.00 Wib saksi korban menjemput terdakwa dirumahnya, pada saat tiba di rumah terdakwa saksi korban melihat terdakwa dengan muka marah, kemudian saksi korban diajak pergi oleh terdakwa dengan berboncengan, sepanjang jalan saksi korban takut, tiba-tiba terdakwa berhenti di Hotel sampai diparkiran tiba-tiba terdakwa turun dari motor dan menarik tangan kiri saksi korban dengan paksa, kemudian saksi korban langsung diajak masuk kedalam kamar hotel, didalam kamar hotel saksi korban berdiri berhadapan dengan terdakwa, terdakwa memarahi saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengatakan kalau saksi korban sudah tidak mau diajak bertemu. Terdakwa memarahi saksi korban dan saksi korban disuruh menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa mengatakan ke saksi korban *"mau copot sendiri, apa tak copot"* karena saksi korban takut, saksi korban mengulur waktu dengan pelan-pelan melepas jilbab yang saksi korban pakai, karena lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan memaksa melepas pakaian yang saksi korban pakai sampai kaos dalam saksi korban sobek, kemudian setelah dalam keadaan telanjang terdakwa melepas pakaiannya, tangan saksi korban diseret, kemudian badan saksi korban direbahkan ke kasur, saksi korban melihat penis terdakwa sudah berdiri, posisi terdakwa diatas saksi korban, saksi korban berontak, namun terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban, kemudian digerak-gerakkan keluar masuk kurang lebih 15 (lima belas) menit dan spermanya dikeluarkan diatas perut saksi korban, saksi korban menangis tetapi dibentak oleh terdakwa dan terdakwa mengeraskan suara TV supaya tidak ada yang mendengar tangisan saksi korban.

Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 terdakwa menghubungi saksi korban untuk diajak ke hotel dan terdakwa juga mengancam saksi korban akan menyebarkan video saksi korban pada saat berhubungan badan kepada keluarganya apabila saksi korban menolak ajakan terdakwa, akhirnya saksi korban menuruti permintaan terdakwa. Pada saat sampai di kamar hotel badan saksi korban diseret dengan cara ditarik, baju saksi korban dilepas dengan paksa hingga telanjang, kemudian saksi korban disuruh mengulum penis terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa memvideokan saksi korban menggunakan HP terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk berekspresi senang tetapi saksi korban tidak mau dan tiba-tiba saksi korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian bibir sampai gusi saksi korban berdarah. Kemudian saksi korban direbahkan ke kasur dan terdakwa melakukan persetubuhan dalam posisi diatas saksi korban, terdakwa memvideo saksi korban dari atas, yang terlihat wajah saksi korban dan bagian payudara saksi korban.

Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya menyuruh saksi korban pergi ke hotel yang terletak di Kota Surakarta dengan mengancam *"tak tunggu sekarang, kalau ngga awas aja!! Kan kamu tahu orang medan nekatan"* karena saksi korban ketakutan, saksi korban langsung datang ke hotel dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di hotel saksi korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam kamar hotel dan didalam kamar hotel saksi korban dimarahi oleh Terdakwa karena datang terlambat, kemudian saksi korban disuruh membuka pakaian sampai telanjang, tetapi saksi korban tidak mau karena saksi korban sedang berpuasa, tiba-tiba saksi korban dipukul dengan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban, saksi korban menangis karena takut dan kesakitan, kemudian saksi korban melepas pakaiannya sampai telanjang kemudian saksi korban melihat kamera HP milik terdakwa mengarahkan ke saksi korban dan terdakwa memvideo saksi korban, saksi korban dijambak kepala bagian atas dan terdakwa memarahi saksi korban sambil menjambak dengan mengatakan "kenapa ngga mau!" kemudian saksi korban menjawab saksi korban sedang puasa, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk minum air putih dan mengatakan "percuma kamu puasa, kan kamu dah telanjang didepan aku, kan udah dosa!" akhirnya karena takut saksi korban minum, kemudian pipi kiri saksi korban dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ditampar berkali-kali, leher saksi korban di cekik, badan saksi korban dibanting keatas kasur, kemudian saksi berontak namun paha saksi korban dipukul berkali-kali oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dan spermanya dikeluarkan diatas perut saksi korban, setelah menyetubuhi lengan kiri saksi korban ditarik secara paksa sampai lengan saksi korban sakit dan lebam, saksi korban disuruh berdiri dan terdakwa mengatakan kenapa saksi korban tidak mau menurut, saksi korban hanya diam saja namun tiba-tiba tangan kanan terdakwa memukul perut saksi korban bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban merasa pusing selanjutnya saksi korban berbaring tidur. Sekira pukul 19.00 Wib saksi korban diajak mencari makan oleh terdakwa tetapi saksi korban memaksa pulang, tetapi diancam oleh terdakwa dan tidak boleh pulang, akhirnya terdakwa dan saksi korban bermalam dihotel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban, ketika saksi korban terbangun langsung meminta untuk pulang, tetapi terdakwa mengancam saksi korban akan menyebarkan video saksi korban kalau meminta pulang, kemudian saksi korban dipaksa untuk makan dahulu, tetapi sebelum makan saksi korban disuruh untuk melayani hubungan seksual, namun saksi korban menolak. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban kalau tidak mau melayani hubungan seksual diancam akan dipukul lagi, pada saat itu saksi korban posisi masih di tempat tidur, kemudian terdakwa memaksa melepas celana

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, diatas kasur saksi korban posisi tiduran dada saksi korban ditekan menggunakan tangan kanan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, digerak-gerakkan keluar masuk selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian spermanya dikeluarkan di perut saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter, yang menerangkan pada pemeriksaan ditemukan :

1. Terdapat luka memar pada dahi, lipat paha dalam kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, lutut kiri;
 2. Terdapat luka lecet geser pada rahang kiri
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Psychiatricum Rumah Sakit tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang menerangkan pada pemeriksaan ditemukan terperiiksa menderita trauma psikologis, yang mengganggu fungsi hariannya, akibat pemukulan yang ia alami.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang menerangkan pada pemeriksaan ditemukan memar pada bawah lutut kiri akibat benda tumpul, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat benda tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, tidak terdapat produk kehamilan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1/Saksi korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman;
 - Bahwa Saksi adalah mahasiswa PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar);
 - Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengannya berulang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mulai tanggal 29 September 2021 sampai dengan bulan Juli Tahun 2023;

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada acara bazar di Alun-Alun ketika Saksi bersama teman-teman Saksi membeli kuliner telur gulung dagangan Terdakwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2021;
- Bahwa sejak itu Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan sering pergi bersama dan Saksi menjadi tertarik dan kagum dengan Terdakwa karena Terdakwa bercerita bahwa ia adalah tamatan S2 Sekolah Kedinasan dan menunggu ditempatkan, namun sambil menunggu waktu ditempatkan Terdakwa berjualan Telur Gulung dan bahwa Bapak Terdakwa juga adalah Pejabat/Kepala di Luar Jawa;
- Bahwa pertemanan Saksi dengan Terdakwa semakin intens dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat WA yang berisi share lokasi rumah Terdakwa dan meminta agar Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah tersebut dan Saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dan mengobrol sambil menunggu Terdakwa mandi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi ke hotel setelah mendengar bahwa Saksi akan kuliah online;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Hotel di dekat Terminal Tirtonadi Surakarta dan Terdakwa masuk ke dalam untuk melakukan check in sedangkan Saksi menunggu di motor, dan beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar hotel di lantai 2 namun Saksi tidak ingat kamar nomor berapa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut awalnya Saksi mengikuti kuliah online sampai dengan pukul 14.30 WIB, dan setelah selesai kuliah Terdakwa mulai merayu Saksi dan mengajak untuk bersetubuh;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan "ayook, iniku (sambil menunjuk penisnya) masuk ke punyamu";
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mau, namun Terdakwa terus merayu Saksi dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa nanti hidup Saksi akan makmur dan masa depan Saksi akan terjamin dan bahwa nanti kami akan tinggal di luar Jawa karena kalau Kedinasan tidak bisa memilih tempat;

- Bahwa Saksi tergiur dengan rayuan dan janji-janji Terdakwa sehingga Saksi mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang dan kemudian memaksa Saksi membuka celana panjang dan celana dalam Saksi dan kemudian Terdakwa mendorong Saksi sampai tertidur di tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggerakkannya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi dan saat itu dari vagina Saksi keluar darah banyak sekali;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan pada persetubuhan yang kedua baik terdakwa maupun Saksi sama-sama dalam keadaan telanjang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa check out dari hotel dan sebelum pulang Terdakwa mengajak Saksi makan;
- Bahwa pada malam hari Saksi merasakan sakit pada vagina dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa nanti akan sembuh sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2021 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya lalu mengajak Saksi ke hotel dekat terminal Tirtonadi Surakarta;
- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut awalnya Saksi juga mengikuti kuliah online dan setelah selesai kuliah Terdakwa kembali merayu Saksi untuk bersetubuh, namun Saksi menolak karena menurut Saksi hal itu adalah dosa namun Terdakwa terus merayu Saksi dan mengeraskan suara TV di kamar tersebut dan membekap mulut Saksi lalu membuka pakaian Saksi sampai telanjang dan kemudian menindih badan Saksi dari atas dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggerakkannya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di kasur, dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan kemudian mengajak Saksi ke Hotel dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mengikuti kuliah online dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;

- Bahwa setelah selesai kuliah selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak bersetubuh dan pada awalnya Saksi menolak namun Terdakwa memaksa dengan cara membuka pakaian Saksi dan membuka pakaiannya sendiri lalu memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggerakkannya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 masih dalam rangka kuliah online Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan selanjut Terdakwa mengajak saksi ke Hotel dan di dalam kamar hotel Saksi mengikuti kuliah online mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dan setelah selesai kuliah Terdakwa kembali merayu Saksi untuk melakukan persetubuhan dan waktu itu awalnya Saksi menolak dengan cara memberontak namun Terdakwa terus memaksa membuka pakaian Saksi hingga celana kulot yang Saksi pakai robek di bagian tengah dan samping;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, dan pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan awalnya Saksi menolak namun Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan bahwa jika Saksi menolak permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan bertindak nekat karena Terdakwa adalah orang Medan;
- Bahwa karena ancaman Terdakwa tersebut, Saksi takut dan kemudian menjemput Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke Hotel dan di dalam kamar hotel mulanya Saksi mengikuti kuliah online dan setelah selesai kuliah Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh dan pada hari itu Terdakwa dan Saksi bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, dan pada sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan kemudian menuju Hotel dan di dalam kamar hotel Saksi mengikuti kuliah online dan setelah kuliah Terdakwa kembali mengajak Saksi bersetubuh dengan mengancam bila Saksi tidak mau maka Terdakwa akan bertindak nekat;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi mengikuti kegiatan KKN dari kampus dan saat mengikuti KKN tersebut Saksi memutuskan hubungan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi lewat WA dengan mengancam apabila Saksi menolak bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video Saksi dan Terdakwa yang dibuat saat Terdakwa dan Saksi sedang bersetubuh;
- Bahwa Saksi ingat saat bersetubuh pada tanggal 9 Mei tahun 2022 setelah Saksi dalam keadaan telanjang Terdakwa menyuruh Saksi tersenyum lalu mengambil gambar Saksi dan juga saat memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Terdakwa juga mengambil gambar dan video;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 tersebut Terdakwa mengirim gambar dan video ke WA Saksi dan setelah Saksi buka ternyata berisi foto Saksi telanjang dari kepala sampai perut dan video tubuh bagian perut ke bawah dan nampak penis Terdakwa masuk ke vagina Saksi;
- Bahwa setelah melihat foto dan video tersebut Saksi menjadi sangat takut kepada orang tua Saksi sehingga Saksi langsung datang menjemput Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya menuju Hotel;
- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memarahi Saksi karena tidak mengabari Terdakwa setelah selesai KKN. Terdakwa memukul Saksi hingga bibir Saksi pecah dan berdarah, kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dan pada sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa kembali menyuruh Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dengan alasan Terdakwa ingin meminta maaf dan ketika Saksi menolak Terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan foto dan video Saksi kepada adik Saksi sehingga Saksi takut dan Saksi datang menjemput Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya menuju Hotel sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berpuasa namun terus dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video telanjang Saksi dan Terdakwa juga memukul Saksi hingga berdarah;
- Bahwa Saksi ingat waktu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hipersex;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi merasa pusing sehingga Terdakwa mengajak Saksi makan di luar hotel dan kemudian kembali lagi ke kamar hotel dan menginap di situ dan Terdakwa menyuruh Saksi memberitahu orang tua Saksi bahwa Saksi sedang menginap di rumah teman;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 29 Juli 2023 waktu masih subuh Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh lagi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel, dan setelah Saksi pulang ke rumah Saksi merasa sakit sehingga Saksi langsung masuk kamar dan tiduran;
- Bahwa keesokan harinya untuk menghibur hati, Saksi mengikuti ibu dan kakak Saksi ke Jogjakarta dan di sana saat ibu Saksi sedang rapat dengan rekan-rekan kerjanya Saksi menceritakan kepada kakak Saksi yang bernama Saksi 2 bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan saat itu kakak Saksi meminta ijin untuk langsung kembali ke Solo menemui Terdakwa namun dilarang oleh ibu dan Saksi;
- Bahwa kemudian kakak dan ibu Saksi mengajak Saksi untuk melakukan Visum atas luka-luka Saksi di Rumah Sakit di Jogjakarta dan selanjutnya Saksi bersama kakak dan ibu Saksi pulang ke Solo dan tiba pada sekitar pukul 24.00 WIB dan langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi di Mapolresta Surakarta;
- Bahwa setelah masalah ini ditangani polisi, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui orang tua Saksi meminta maaf namun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama orang tua Saksi menyerahkan perkara ini untuk diselesaikan menurut hukum saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya masalah ini;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap adik saksi yang bernama Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu tentang persetubuhan tersebut karena diceritakan oleh adik Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya masalah ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat potongan-potongan foto yang dirangkai di dalam TikTok yang diupload oleh Terdakwa pada akun pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi mengenal orang dalam potongan-potongan foto tersebut sehingga Saksi iseng meng-"capture" (menangkap) isi postingan akun tersebut dan mengirimkannya kepada teman Saksi bernama Saksi korban dan menanyakan apakah benar dia adalah orang dalam foto tersebut;
- Bahwa waktu itu Intan menjawab bahwa itu adalah editan yang mirip dirinya;
- Bahwa Saksi juga berusaha menghubungi pemilik akun yang ternyata adalah Terdakwa lewat WA dan Saksi meminta agar dikirim video tersebut namun Terdakwa menolak;
- Bahwa Saksi ingat waktu itu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi ada hubungan apa antara Saksi dengan Saksi korban dan Saksi menjawab bahwa Saksi korban adalah teman Saksi;
- Bahwa potongan-potongan foto dalam tiktok tersebut adalah foto-foto vulgar yang dicoret-coret dan ada juga foto utuh Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu, gambar/video tersebut telah dihapus oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SAKSI 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah check in di Hotel tempat Saksi bekerja di Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi ingat Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan Check in di Hotel yakni pada tanggal 5 Juli 2023 dan hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa memesan dan membayar dengan memakai Aplikasi dan saat datang ke hotel langsung check in dan saat itu Saksi sedang bertugas di bagian reservasi dan membantu mengantar Terdakwa menuju kamar nomor 18 di Lantai II;
- Bahwa Saksi tahu, saat Terdakwa check in bersama teman perempuan namun Saksi tidak tahu apakah mereka menginap atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI *a de charge* 1

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan persetubuhan dan penganiayaan terhadap pacarnya yang bernama Saksi korban dan juga menyebarkan video porno Saksi korban di TikTok;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa pernah kuliah di Sekolah Kedinasan namun berhenti karena ketiadaan biaya dan selanjutnya memutuskan untuk membantu adik Saksi yang lain berdagang Telur Gulung;
- Bahwa Saksi ingat saksi korban pernah datang ke rumah Saksi dan bercakap-cakap dengan ibu Saksi dan saat Saksi bertanya kepada ibu Saksi, ibu mengatakan bahwa itu adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah masalah ini diproses di Polisi, Saksi bersama orang tua Saksi (bapak dan paman) serta adik Saksi yang bernama *a de charge* 2 datang menemui orang tua Saksi korban di rumahnya untuk meminta maaf atas kejadian ini namun orang tua Saksi korban mengatakan bahwa masalah ini biar diselesaikan lewat jalur hukum;
- Bahwa Saksi ingat, Saksi korban hanya satu kali datang ke rumah Saksi;



2. SAKSI *a de charge* 2

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga melakukan persetubuhan dan penganiayaan terhadap pacarnya yang bernama Saksi korban dan juga menyebarkan video porno Saksi korban di TikTok;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi korban dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berjualan Telur Gulung di Alun-Alun dan Saksi korban sering membeli Telur Gulung pada Terdakwa dan semakin hari mereka bergaul semakin dekat dan sering bepergian bersama;
- Bahwa atas kedekatan Terdakwa dengan Saksi korban tersebut Saksi pernah mengingatkan Terdakwa karena sejak berkenalan dengan Saksi korban Terdakwa lebih mementingkan bersama Saksi korban daripada dagangannya;
- Bahwa Saksi tahu, sehari-hari Terdakwa tinggal di Mess yang dibuat oleh kakak Saksi untuk berdagang Telur Gulung dan jarang tinggal di Karanganyar;
- Bahwa Saksi tahu, sejak kasus ini diperiksa Polisi, Saksi bersama kakak dan bapak serta Paman telah datang menemui orang tua Saksi korban untuk meminta maaf namun waktu itu Bapak Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban dibius dan diperkosa sehingga orang tua Saksi korban menghendaki masalah ini biar diselesaikan lewat jalur hukum saja;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, dihadapkan ke persidangan ini karena masalah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban berkali-kali sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 juga menampar dan memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban di Alun-Alun Kota Surakarta saat Saksi korban membeli dagangan Telur Gulung pada Terdakwa;
- Bahwa sejak saat itu Saksi korban sering datang membeli dagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telur Gulung Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban sering pergi bersama;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi korban untuk melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan November 2021 di Hotel namun tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengajak Saksi korban ke Hotel dan di kamar Hotel Saksi korban mengikuti kuliah online dan setelah selesai kuliah Terdakwa merayu Saksi korban untuk bersetubuh dan awalnya Saksi korban menolak namun Terdakwa terus merayu dengan kata-kata bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan bahwa Saksi korban akan hidup lebih makmur bersama Terdakwa;
- Bahwa atas bujukan/rayuan Terdakwa tersebut Saksi korban akhirnya mau bersetubuh dengan Terdakwa dan pada hari itu Terdakwa dan Saksi korban bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa melihat banyak darah keluar dari vagina Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban melakukan persetubuhan lagi di Hotel pada bulan November 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bersetubuh lagi pada bulan Februari dan bulan Maret 2022 di Hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban kembali melakukan persetubuhan pada bulan Mei 2022 di Hotel dan juga pada bulan Juni 2022 di Hotel juga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kehilangan kontak dengan Saksi korban karena sedang mengikuti KKN dan tidak mau Saksi korban sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan Saksi korban lagi pada tanggal 5 Juli 2023 di Hotel dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum bertemu dan melakukan persetubuhan, Terdakwa mengirim potongan-potongan foto mesum yang Terdakwa rangkai menjadi video kepada Saksi korban dengan ancaman bahwa apabila Saksi korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa maka Terdakwa akan mengirim gambar/video tersebut kepada orang tua Saksi korban;
- Bahwa foto dan video tersebut berisi gambar Saksi korban sedang telanjang dan juga saat penis Terdakwa sedang berada dalam vagina Saksi korban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut Saksi korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban bersetubuh terakhir kali pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 di Hotel dan saat itu Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa merasa Saksi korban sudah membohongi Terdakwa dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sudah bepergian bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak ke Hotel Saksi korban tidak pernah menolak dan dengan senang hati mau bersetubuh dengan Terdakwa kecuali pada tanggal 5 dan 28 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas peristiwa ini; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hoodie warna hitam ada gambar kartun;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana panjang kain garis hitam abu-abu;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) jilbab warna hitam;
- 1 (satu) botol motor Suzuki skydrive warna merah;
- 1 (satu) HP Tecno Spark warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi korban berkali-kali dan berturut-turut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Bahwa benar, persetubuhan tersebut dilakukan atas ajakan Terdakwa dan dilakukan di 4 hotel di Kota Surakarta;
3. Bahwa benar, Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar hotel dengan cara membuka pakaiannya sendiri dan juga pakaian Saksi korban dan kemudian memasukkan batang kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkannya naik turun hingga mengeluarkan sprema/air mani di atas perut Saksi korban dan terkadang juga di atas kasur;

4. Bahwa benar, pada awalnya Terdakwa hanya membujuk dan merayu saja Saksi korban untuk bersetubuh, namun ketika Saksi korban tidak mau lagi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa lalu mengancam Saksi korban yakni pada tanggal 5 Juli 2023 dan pada tanggal 28 Juli 2023 dengan cara mengirim gambar/video yang direkam oleh Terdakwa saat sedang melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan kata-kata apabila Saksi korban tidak mau bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan gambar/video porno tersebut kepada adik dan orang tua Saksi korban dan Terdakwa juga mengancam akan bertindak kasar kepada Saksi korban dan keluarganya;
5. Bahwa benar, atas ancaman Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 tersebut maka Saksi korban menjadi takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh lagi;
6. Bahwa benar, Terdakwa juga pernah memukul Saksi korban pada tanggal 5 Juli 2023 dan pada tanggal 28 Juli 2023 karena Terdakwa mencurigai Saksi korban telah mempunyai pacar baru;
7. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban di luar perkawinan yang sah dan keluarga Terdakwa juga sudah menemui keluarga (orang tua) Saksi korban untuk meminta maaf atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Perbuatan Berlanjut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut ke persidangan orang bernama Terdakwa, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab di dalam hukum dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan bahwa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya termasuk juga dalam pengertian kekerasan;

Menimbang, bahwa kata ancaman menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sikap atau perbuatan yang menekan orang secara psikologis sehingga orang yang diancam menjadi lemah atau tidak berdaya dan mau melakukan kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan melakukan ancaman saja telah disamakan dengan melakukan kekerasan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan menurut penjelasan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Yang ditekankan dalam pasal ini adalah bahwa alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam alat kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan Saksi korban yang bukan isterinya dengan cara memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi korban dan menggoyang-goyangkannya sampai mengeluarkan sperma/air mani di atas perut Saksi korban dan terkadang juga di atas kasur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pula bahwa awalnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi korban terjadi tanpa paksaan, namun karena Saksi korban kemudian berusaha menghindari Terdakwa dan menolak untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa mengirimkan potongan-potongan foto yang dirangkai menjadi video yang berisi gambar/foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dan juga foto batang kemaluan Terdakwa sedang di dalam kemaluan Saksi korban lewat WhatsApp dan juga mengupload video tersebut dalam Aplikasi TikTok sehingga Saksi korban merasa sangat tertekan karena takut bila hal tersebut diketahui oleh orang tua dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperoleh fakta hukum bahwa selain mengancam akan menyebarluaskan rekaman/gambar video yang tidak senonoh, Terdakwa juga mengancam dan menakut-nakuti Saksi korban dengan kata-kata bahwa apabila Saksi korban tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan maka Terdakwa akan bertindak kasar baik kepada Saksi korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa atas ancaman Terdakwa yang mau menyebarluaskan gambar/video tidak senonoh serta ancaman akan melakukan perbuatan nekat kepada keluarganya maka Saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tertekan dan tidak berdaya untuk menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua dalam pasal ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Berlanjut atau perbuatan yang dilanjutkan apabila perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri namun antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling berhubungan, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sejenis;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban sebanyak lebih dari 20 (dua puluh kali) mulai dari tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023. Bahwa tenggang waktu antara persetubuhan pertama dan persetubuhan-persetubuhan selanjutnya dilakukan dalam tenggang waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama yakni Terdakwa mengajak Saksi korban ke hotel dengan alasan untuk mengikuti kuliah online dan setelah Saksi korban selesai mengikuti kuliah online selanjutnya Terdakwa mengajak dan memaksa Saksi korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa yang membujuk dan memaksa Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagai perbuatan berlanjut dan karena itu unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Keluarga Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 64 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Hoody warna hitam ada gambar kartun;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain garis hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi korban;
- 1 (satu) motor Suzuki Skydrive warna merah
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) HP merk Tecno Spark 5 Pro warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami **MARICE DILLAK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.** dan **SUTIKNA, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh **BHETI WIDYASTUTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

MARICE DILLAK, S.H., M.H

SUTIKNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)